




PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG TENGAH
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

Jl. Raya Proklamator No. 134 Seputih Jaya Gunung Sugih 34165

085692321720 ☎

lampungtengahmaarif@gmail.com @

<https://lpmaariflampungtengah.id> 🌐



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU PCNU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/0001/PC.LPM-NU/SKEP/A.1/VII/2024
TENTANG
PENGANGKATAN GURU TK MUSLIMAT ROUDLOTUL HUDA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PCNU Kabupaten Lampung Tengah Menimbang :
a. Bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, maka dipandang perlu untuk mengangkat tenaga pendidik pada satuan pendidikan Ma'arif NU yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik. b. Bahwa agar tugas dan tanggung jawab pendidik dalam pelaksanaan sebagaimana huruf a di atas berjalan sesuai dengan mekanisme, efektivitas dan menurut ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk mengangkat tenaga pendidik di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif yang ditetapkan dengan surat Keputusan PC LP Ma'arif NU Kabupaten Lampung Tengah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru 4. Peraturan pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. 6. Surat Keputusan Pengurus Cabang NU Lampung Tengah Nomor : 034 / S.Kep / PCNU.LT / A.II / D.1 / VII / 2022 tanggal 04 Zulhijah 1443 H / 03 Juli 2022 M. Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Lampung Tengah Masa Khidmat 2022-2027. 7. Keputusan Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Pusat hasil rakernas 2013 tentang Peraturan, Pedoman Kerja, dan Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama 8. Hasil Keputusan Rapat Kerja Cabang LP Ma'arif NU PCNU Lampung Tengah Tahun 2024 Tentang Pedoman Tata Kelola Lembaga Pendidikan Ma'arif, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Ma'arif NU, Standar Pendidikan Ma'arif NU, Juknis Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah dalam Naungan LP Ma'arif NU PCNU Lampung Tengah, Rekomendasi dan Program Kerja tanggal 04 Juni 2024 Memperhatikan : Surat Rekomendasi Pengurus MWC LP Ma'arif NU Kecamatan Padang Ratu Nomor : 42A/28.07
.5/1/IWC.LPM.NU/PRIRek/VIV2023 Tentang usulan tenaga pendidik. MEMUTUSKAN Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara : Nama : TRININGSIH Tempat / Tgl. Lahir : ROGOWUNGU / 30-03-1981 Pendidikan/ Jurusan : SMK/ SEKRETARIS NPM : 1981071411122081 NUPTK : 1662759660300022 Diangkat Sebagai : Guru Tetap Yayasan (GTY) TK MUSLIMAT ROUDLOTUL HUDA Kedua : Diwajibkan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pendidik serta mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, dan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sesuai dengan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Ketiga : Kepada pendidik tersebut di atas diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan kemufakatan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 14 Juli 2025. Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Gunung Sugih Pada Tanggal : 15 Juli 2024 PENGURUS CABANG LP MA'ARIF NU LAMPUNG TENGAH Ketua Sekretaris WIDIYANTO, S.Kom. M. ZAIMUL UMAM, S.Pd.Si,M.Pd. NPM. 197405022015111078 NPM. 199008042014111089 Tembusan Kepada Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih 2. PCNU Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih Dokumen ini telah 3. Pengurus MWC LP Ma'arif NU Kecamatan Padang Ratu ditandatangani secara digital 4. Arsip Pada 15 Juli 2024, 14:17:30

Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PCNU Kabupaten Lampung Tengah Menimbang :
a. Bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG TENGAH LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

Jl. Raya Proklamator No. 134 Seputih Jaya Gunung Sugih 34165

085692321720 ☎

lampungtengahmaarif@gmail.com @

<https://lpmaariflampungtengah.id> 🌐

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, maka dipandang perlu untuk mengangkat tenaga pendidik pada satuan pendidikan Ma'arif NU yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik.

b. Bahwa agar tugas dan tanggung jawab pendidik dalam pelaksanaan sebagaimana huruf a diatas berjalan sesuai dengan mekanisme, efektivitas dan menurut ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk mengangkat tenaga pendidik dilingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif yang ditetapkan dengan surat Keputusan PC LP Ma'arif NU Kabupaten Lampung Tengah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru 4. Peraturan pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. 6. Surat Keputusan Pengurus Cabang NU Lampung Tengah Nomor : 034 / S.Kep / PCNU.LT / A.II / D.I / VII / 2022 tanggal 04 Zulhijah 1443 H / 03 Juli 2022 M. Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Lampung Tengah Masa Khidmat 2022-2027. 7. Keputusan Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Pusat hasil rakernas 2013 tentang Peraturan, Pedoman Kerja, dan Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama 8. Hasil Keputusan Rapat Kerja Cabang LP Ma'arif NU PCNU Lampung Tengah Tahun 2024 Tentang Pedoman Tata Kelola Lembaga Pendidikan Ma'arif, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Ma'arif NU, Standar Pendidikan Ma'arif NU, Juknis Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah dalam Naungan LP Ma'arif NU PCNU Lampung Tengah, Rekomendasi dan Program Kerja tanggal 04 Juni 2024 Perhatikan : Surat Rekomendasi Pengurus MWC LP Ma'arif NU Kecamatan Padang Ratu Nomor : 42A/28.07 .5/1/IWC.LPM.NU/PRIRek/VIV2023 Tentang usulan tenaga pendidik. MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama : Mengangkat Saudara : Nama : TRININGSIH Tempat / Tgl. Lahir : ROGOWUNGU / 30-03-1981 Pendidikan/ Jurusan : SMK/ SEKRETARIS NPM : 1981071411122081 NUPTK : 1662759660300022 Diangkat Sebagai : Guru Tetap Yayasan (GTY) TK MUSLIMAT ROUDLOTUL HUDA Kedua : Diwajibkan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pendidik serta mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, dan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sesuai dengan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Ketiga : Kepada pendidik tersebut diatas diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan kemufakatan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 14 Juli 2025. Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Gunung Sugih Pada Tanggal : 15 Juli 2024 PENGURUS CABANG LP MA'ARIF NU LAMPUNG TENGAH Ketua Sekretaris WIDIYANTO, S.Kom. M. ZAIMUL UMAM, S.Pd.Si,M.Pd. NPM. 197405022015111078 NPM. 199008042014111089 Tembusan Kepada Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih 2. PCNU Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih Dokumen ini telah 3. Pengurus MWC LP Ma'arif NU Kecamatan Padang Ratu ditandatangani secara digital 4. Arsip Pada 15 Juli 2024, 14:17:30